

Optimalisasi Fungsi Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota Dalam Implementasi Program Patroli Siaga Bencana Di Kota Bogor

Zacky Wildan¹, Mulyadi², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, Zwildan09@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:.....

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:.....

ABSTRAK

Jumlah kejadian bencana alam dan non-alam di Kota Bogor dari Januari hingga November 2023 mencapai 886 kejadian, dengan tanah longsor menjadi yang paling sering terjadi sebanyak 227 kejadian. Grafik-gafik terperinci di bawah ini menggambarkan kejadian bulanan bencana alam dan non-alam di Kota Bogor sepanjang tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis implementasi program patroli siaga bencana oleh Samapta Bhayangkara di Kota Bogor, serta untuk mengeksplorasi strategi untuk mengoptimalkan peran Samapta Bhayangkara dalam program patroli siaga bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma, prinsip, atau doktrin. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana oleh Samapta Bhayangkara di Kota Bogor, yang meliputi optimalisasi organisasi manajemen bencana, implementasi prosedur operasional standar (SOP), optimisasi kepemimpinan lapangan atau pengendalian komando, optimisasi personel, optimisasi materiil, dan optimisasi keuangan, dapat signifikan meningkatkan efektivitas mereka.

Kata Kunci: Optimalisasi, Implementasi, Patroli, Siaga, Bencana

PENDAHULUAN

Intensitas hujan yang tinggi pada akhir-akhir minggu ini, membuat tim SAR selalu rutin melakukan patroli pemantauan debit air sungai dengan tujuan untuk mendeteksi sedini mungkin apabila ada tanda-tanda air sungai meluap dapat diantisipasi secepat mungkin. Giat patroli guna monitoring debit air sungai pasca hujan deras, agar jika terjadi musibah banjir dapat dengan segera mengambil langkah- langkah antisipasi penanganan banjir secara cepat guna melakukan penyelamatan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam.

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea

keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengidentifikasi Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, maka dilakukan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Masyarakat Indonesia yang terkenal karena keberagaman dan pluralitasnya dapat menyebabkan potensi konflik, disharmoni, dan disintegrasi sosial yang mengancam kehidupan bersama. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah mencapai kesepakatan dan konsensus sosial tertinggi yang diterima secara luas sebagai landasan hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Konsensus ini diperkuat oleh nilai-nilai dasar seperti NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan UUD 1945 yang menjadi pijakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah kondisi yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan aktivitas sosial masyarakat. Kondisi kamtibmas ini sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat karena mampu menciptakan perasaan tenteram dan damai, serta meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja karena tidak ada ancaman gangguan yang mengintimidasi.²

Perbedaan dalam struktur sosial mempengaruhi bagaimana tujuan-tujuan terwujud melalui interaksi, baik yang bersifat kooperatif maupun konflik. Dalam masyarakat yang heterogen, perbedaan kepentingan atau

¹ Ani Yumarni dan Mulyadi, "Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019

² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, Hlm.32

agenda bisa signifikan, yang berdampak pada implementasi hukum dan tindakan polisi dalam penegakan hukum.³ Selama ini, polisi sering dianggap sebagai sebuah organisasi, badan, atau institusi, dan istilah kepolisian dipahami sebagai badan itu beserta fungsi-fungsinya. Terkadang terlupakan bahwa eksistensi lembaga tersebut sangat dipengaruhi oleh individu-individu, yaitu orang-orang yang ada di dalamnya, yang memainkan peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga tersebut. Dengan kata lain, mereka yang bertanggung jawab mengoperasikan fungsi-fungsi dari lembaga tersebut.⁴

Bencana adalah kejadian atau serangkaian kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. Dampak langsungnya dapat menyebabkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian materiil, kerusakan lingkungan, serta kerusakan pada infrastruktur umum. Dampak jangka panjangnya dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ideologi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Gangguan ini pada akhirnya dapat menghambat pembangunan nasional dan memerlukan penanganan khusus.

Perlunya perhatian dan penanganan terhadap bencana alam dipicu oleh kebutuhan akan manajemen bencana yang efektif, yang terdiri dari tahapan pra-bencana, saat bencana terjadi, dan pasca-bencana. Penanganan ini mencakup tahapan darurat, pemulihan, pembangunan, pencegahan, dan mitigasi bencana. Namun, saat ini sistem manajemen penanggulangan bencana belum berjalan optimal karena kendala seperti kurangnya kesatuan komitmen pemerintah, profesionalisme personel yang kurang memadai, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran untuk penanganan bencana. Rendahnya partisipasi masyarakat juga

³ Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2019, Hlm.10.

⁴ Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, "Effectiveness of Paminal Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.

menjadi masalah serius.⁵

Demikian pula, peran Polri dalam mendukung manajemen penanggulangan bencana belum optimal, yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengancam keamanan dalam negeri. Perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional, maupun nasional turut memengaruhi pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana serta strategi peran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.⁶ Perubahan dalam lingkungan strategis global, regional, dan nasional berdampak signifikan pada bagaimana manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan serta pada strategi Polri dalam mendukung stabilitas keamanan dalam negeri. Faktor-faktor lingkungan strategis ini memengaruhi secara eksternal cara Polri menjalankan perannya.⁷

Terdapat harapan terhadap kondisi manajemen penanggulangan bencana dan peran Polri yang harus dijalankan, termasuk ketersediaan sumber daya yang diperlukan secara internal untuk penanggulangan bencana, serta operasionalisasi penanggulangan bencana di setiap tahapnya yang merupakan faktor eksternal. Hal ini bertujuan agar stabilitas keamanan dalam negeri tetap terjaga dengan baik.⁸

Salah satu pihak yang terlibat dalam upaya antisipasi terhadap penanganan bencana alam di Kota Bogor, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana, adalah Samapta Bhayangkara Polresta Kota Bogor. Kota Bogor belakangan ini sering mengalami curah hujan yang tidak menentu, kadang-kadang ringan, kadang-kadang cukup tinggi di beberapa wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut rentan terhadap

⁵ Bambang Budiono, *COP Dalam Agenda Reformasi Kepolisian; Harapan, Tantangan dan Kenyataan.*, Pusham Unair Press, Surabaya 2015, Hlm.105.

⁶ ibid

⁷ Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Gava Media, Yogyakarta, 2014.

⁸ Agus Maryono, *Menangani Banjir, Kekeringan, Dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

bencana alam.⁹

Kota Bogor terletak di antara Gunung Gede dan Gunung Salak, dua gunung vulkanik aktif. Daerah ini terkenal sebagai kota hujan dan termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Kota Bogor memiliki banyak pohon besar yang rentan tumbang serta tebing curam yang mudah longsor. Dalam kondisi hujan dengan intensitas tinggi, dikhawatirkan akan terjadi tanah longsor, pohon tumbang, dan banjir di beberapa wilayahnya.¹⁰

Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota, disiapkan untuk mengantisipasi berbagai bencana yang tak terduga seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Hal ini merupakan bagian dari dedikasi Polresta Bogor Kota melalui Samapta Bhayangkara untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di Kota Bogor. Anggota Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota selalu siap membantu masyarakat kapan saja dan di mana saja diperlukan. Dalam menghadapi potensi bencana, mereka menjalankan tugas siaga SAR untuk memastikan kesiapan personel dalam merespons dengan cepat.¹¹

Tugas Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota dilaksanakan karena pertimbangan bahwa Kota Bogor memiliki banyak pohon besar yang rentan tumbang dan tebing curam yang mudah longsor. Potensi dampaknya adalah terjadinya tanah longsor, pohon tumbang, dan banjir di beberapa wilayah yang dapat berdampak luas. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya di Kota Bogor, Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota selalu siaga. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen Polresta Bogor Kota untuk menciptakan rasa aman dan nyaman

⁹ <https://www.antaranews.com/berita/1235424/polresta-bogor-kota-siap-bantu-bpbd-kota-bogor-tangani-bencana>, diakses Februari 2024.

¹⁰ *ibid*

¹¹ <https://tribrataneews.jabar.polri.go.id/antisipasi-bencana-alam-polresta-bogor-kota-gelar-apel-kesiapan-tanggap-bencana/>, diakses Februari 2024

serta membangun kedekatan emosional antara kepolisian dan masyarakat di Kota Bogor. Selain itu, kegiatan ini bertujuan agar anggota Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota siap sedia membantu masyarakat kapan pun dan di mana pun diperlukan.

Dengan mempertimbangkan situasi di atas, Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota mengaktifkan siaga SAR untuk mengantisipasi dan mempersiapkan personel dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi dengan respons cepat. Harapannya, keberadaan Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan peran anggotanya. Selain sebagai Regu Tanggap Bencana, anggota Regu SAR Kepolisian juga siap membantu masyarakat dalam berbagai aspek yang diperlukan.¹²

Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota terus memantau perkembangan potensi bencana alam untuk siap melakukan penyelamatan secepat mungkin. Keterlibatan Patroli Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota dalam mitigasi bencana di Kota Bogor didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Peraturan ini menetapkan bahwa salah satu tugas Polresta adalah mengatasi bencana, sehingga Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota, sebagai bagian dari Polresta Bogor Kota, memiliki tanggung jawab dalam penanganan bencana tersebut.¹³

Keterlibatan Patroli Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Bogor masih belum optimal, terutama dalam hal memberikan informasi yang tepat tentang potensi bencana kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, salah satu tanggung jawab

¹² ibid

¹³ ibid

Polres adalah untuk melakukan penanganan bencana. Dengan demikian, Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota, sebagai bagian dari Polresta Bogor Kota, memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penanganan bencana ini.¹⁴

Peraturan Kabaharkam Polri No 1 Tahun 2017 mengatur tentang patroli yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, yang meliputi tindakan kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan lainnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum. Peraturan ini juga mencakup pelayanan terkait patroli di daerah-daerah atau lokasi yang rawan terhadap bencana. Melalui Peraturan Kabaharkam Polri No 1 Tahun 2017, petunjuk teknis dan taktis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Samapta Bhayangkara dapat diatur, serta memberikan kerangka hukum untuk kegiatan patroli sabhara yang efektif dan strategis sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.¹⁵

Untuk melaksanakan tujuan dari peraturan di atas, maka Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota menyampaikan pesan kamtibmas kepada penjaga malam agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas serta waspadaai potensi bencana alam yang diakibatkan oleh cuaca buruk karena musim hujan, potensi bencana alam sebagai akibat dari cuaca buruk yang belakangan ini terjadi. Yaitu berupa banjir, tanah longsor dan terjadinya pohon tumbang yang mengakibatkan kerugian materiil mengingat intensitas curah hujan yang sangat tinggi dan disertai dengan angin.¹⁶

¹⁴ <https://kotabogor.indonesiasatu.co.id/sinergitas-polri-dan-pemda-merespon-cepat-penanganan-bencana-alam>, diakses Februari 2024

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6882858/polresta-bogor-kota-tanam-ratusan-pohon-jaga-bumi-lestari-cegah-polusi>, diakses Februari 2024.

Pemerintah perlu memahamkan dan menanamkan keyakinan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, pengetahuan tentang kebencanaan. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana Samapta Bhayangkara Polresta Kota Bogor melaksanakan patroli pencegahan dan kesiapsiagaan bencana terutama di daerah yang merupakan titik-titik rawan bencana.¹⁷

Masih terdapat tantangan dalam penanganan bencana alam, seperti koordinasi yang kurang efektif dan laporan masyarakat yang sering terlambat. Pentingnya peran Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota dalam mengatasi banjir bandang dan bencana alam lainnya sangatlah besar, hal ini bertujuan untuk melindungi wilayah Kota Bogor dari ancaman bencana alam.

Tabel 1.
Bencana di Kota Bogor Tahun 2023²¹

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
1.	Pohon Tumbang (PT)	205
2.	Bangunan Roboh (BR)	196
4.	Tanah Longsor (TL)	227
5.	Tanah Amblas (TA)	64
6.	Kebakaran (K)	35
7.	Puting Beliung (PB)	73
8.	Orang Hanyut (OH)	4
9.	Banjir (B)	31
10.	Dan Lain-lain (DLL)	51
Jumlah		886

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sepanjang Januari hingga November 2023, Kota Bogor mengalami total 886 kejadian bencana alam dan non-alam. Jenis bencana yang paling sering terjadi adalah tanah longsor, mencatat 227 kejadian.

Salah satu masalah yang muncul adalah keterbatasan jumlah anggota atau personel Samapta Polresta Bogor Kota yang bertugas dalam patroli siaga bencana. Hal ini mengakibatkan tidak semua daerah yang rentan terhadap

bencana dapat dijaga atau ditangani oleh anggota patroli Samapta Polresta Bogor Kota.

Berdasarkan konteks tersebut, penulis ingin menyoroti permasalahan tersebut dengan tujuan penelitian Optimalisasi Fungsi Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota Dalam Implementasi Program Patroli Siaga Bencana Di Kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk mengumpulkan berbagai bahan penelitian. Salah satu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, di mana hukum dipahami sebagai norma, kaidah, asas, atau prinsip-prinsip yang ada dalam sistem hukum.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana Oleh Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota di Wilayah Kota Bogor.

Bencana alam tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi semata, melainkan memerlukan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan melalui kerjasama yang harmonis antara berbagai pihak yang terlibat.¹⁷

Peran dan fungsi Sabhara Polresta Bogor Kota dalam menghadapi bencana alam mencakup:¹⁸

1. Melakukan langkah-langkah preventif untuk mengatasi potensi terjadinya bencana alam.

¹⁶ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.41.

¹⁷ Sukresno Paimen, *Tehnik Mitigasi Banjir Dan Tanah Longsor. Tropenbos Internasional Indonesia Programme*: ISBN, 2019.

¹⁸ Wawancara dengan Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota pada Juni 2024.

2. Mengatasi bencana alam melalui tindakan-tindakan petugas Polisi saat kejadian terjadi.
3. Tindakan-tindakan petugas Polisi setelah terjadinya bencana alam.

Tujuan dari penanganan bencana alam oleh Sabhara Polresta Bogor Kota antara lain:¹⁹

1. Melakukan langkah preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh kesalahan manusia.
2. Membangun forum yang mewakili semua pemangku kepentingan dalam mencari solusi terhadap masalah bencana alam.
3. Menyiapkan lokasi evakuasi atau penampungan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.
4. Mengoordinasikan bantuan dan mengawasi proses penyaluran bantuan kepada korban bencana alam.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk meminimalkan jumlah korban dalam bencana.
6. Mendukung proses rehabilitasi setelah terjadinya bencana alam.
7. Melindungi lokasi dan barang-barang milik warga yang mengungsi, serta menjalankan banyak peran lainnya dalam penanganan bencana.

Secara bertahap, mulai dari langkah pencegahan sebelum bencana (prevention), respons saat terjadi bencana (response/intervention), hingga pemulihan setelah bencana (recovery). Proses ini merupakan bagian dari siklus kegiatan penanggulangan bencana yang terus-menerus.²⁰

Selain itu, Sabhara Polresta Bogor Kota juga aktif dalam melakukan rehabilitasi psikososial dalam menangani bencana alam dengan melibatkan dinas teknis dan pihak perguruan tinggi. Namun, implementasi layanan rehabilitasi psikososial hanya dapat dilakukan terbatas di beberapa wilayah yang terkena dampak banjir, terutama saat masa tanggap darurat atau

¹⁹ Wawancara dengan Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota pada Juni 2024.

²⁰ Wawancara dengan Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota, pada Juni 2024.

pemulihan awal ketika banyak warga yang masih tinggal di tenda darurat atau fasilitas pengungsian.²¹

Penanggulangan bencana mengikuti suatu siklus yang dimulai dengan kejadian bencana, yang kemudian dievaluasi sebagai masukan untuk langkah pencegahan sebelum bencana berulang. Upaya pencegahan dilakukan secara menyeluruh, meliputi tindakan fisik seperti pembangunan infrastruktur pengendalian bencana di sepanjang sungai (in-stream) dan di wilayah dataran banjir (off-stream), serta tindakan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan dan sistem peringatan dini untuk bencana alam.²²

Setelah tahap pencegahan dilaksanakan, selanjutnya direncanakan tindakan penanganan saat terjadi bencana alam. Tindakan ini mencakup berbagai upaya seperti penyampaian informasi prakiraan bencana (flood forecasting information and dissemination), respons darurat, penyediaan bantuan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana (flood emergency response and assistance), serta tindakan aktif dalam melawan bencana (flood fighting).²³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana harus berlandaskan pada prinsip-prinsip utama seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dalam hukum dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus mengacu pada prinsip-prinsip praktis berikut: respons cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan integrasi, efisiensi dan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi, dan non proselitasi. Penanganan bencana dilakukan baik sebelum kejadian bencana

²¹ Wawancara dengan Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota, pada Juni 2024.

²² Aminudin, *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*, Angkasa, Bandung, 2013, Hlm.91.

²³ *ibid*

(pra bencana) maupun setelahnya (tanggap darurat dan pemulihan), yang meliputi kegiatan seperti pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi:

1. Pra Bencana Bencana hampir seluruhnya datang mendadak, oleh karena itu perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila terjadi musibah. Apalagi pada daerah yang tidak terduga akan terjadi bencana, karena tidak termasuk daerah rawan bencana sebab sudah puluhan atau ratusan tahun tidak pernah ada bencana di daerah tersebut. Tahap ini dapat dilakukan dari pencegahan, kesiapan dan mitigasi.
2. Tanggap Darurat (*response*) Penanganan saat terjadi bencana adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika bencana melanda, yang tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia (jiwa-raga) dan harta benda. Meliputi kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, distribusi atau penyaluran bantuan dalam bentuk pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, peralatan ekonomis-produktif (seperti alat pertanian dan pertukangan) serta uang sebagai modal awal hidup pasca bencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material (harta benda).
3. Pasca Bencana (*Pemulihan/recovery*) Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana, untuk secara berurut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan: infrastruktur fisik dan layanan publik, konstruksi sementara, informasi publik, kesehatan dan keselamatan, pemulihan, program konseling, serta studi tentang dampak ekonomi yang terjadi.

Adapun prinsip-prinsip dalam pelayanan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Tanggap dan akurat.

2. Prioritas.
3. Koordinasi.
4. Keterpaduan.
5. Berhasil Guna.
6. Transparansi.
7. Akuntabilitas.
8. Kemitraan.
9. Pemberdayaan.
10. Non diskriminasi.
11. Nonproletisi.

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penanggulangan bencana.

1. Mengedukasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan untuk selalu waspada dan siaga, dengan cara melatih simulasi menghadapi bencana.
2. Menyalurkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah-langkah penyelamatan diri dan antisipasi menuju tempat yang lebih aman.
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan lokasi yang aman di setiap wilayah, sebagai tempat evakuasi atau penyelamatan.
4. Selain itu, jika terjadi bencana di suatu lokasi yang juga diwarnai oleh tindak kejahatan atau kriminalitas, maka akan diberlakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cara bertindak anggota Sabhara Polresta Bogor Kota dalam menangani bencana alam yaitu:

1. Cara bertindak untuk pengamanan lokasi.
2. Cara bertindak untuk pencarian atau penanggulangan bencana.
3. Cara bertindak untuk evakuasi penanggulangan bencana.
4. Manajemen penanggulangan bencana ini dapat dioperasionalkan sebelum pemerintah menyatakan "status keadaan darurat bencana".

Bhayangkara Polresta Bogor Kota Dalam Implementasi Program Patroli Siaga Bencana di Kota Bogor.

Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan Program Patroli Siaga Bencana di Kota Bogor untuk menangani korban bencana, antara lain::

1. Regulasi turunan undang-undang dalam penanggulangan bencana belum terimplementasi.

Perlu ada perhatian serius terhadap implementasi undang-undang penanggulangan bencana, khususnya terkait beberapa regulasi turunan yang belum diimplementasikan, seperti Perpres mengenai Status dan Tingkatan Bencana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1, Pasal 7, dan Pasal 57 Undang-undang Penanggulangan Bencana.

2. Belum Optimalnya Dukungan Anggaran.

Berdasarkan Undang-undang penanggulangan bencana, pengalokasian dana untuk penanggulangan bencana berasal dari Pemerintah dan Pemerintah daerah. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 Pasal 4 ayat (2), sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana dapat berasal dari APBN, APBD, dan juga sumbangan dari masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri melalui individu, badan usaha, atau lembaga swadaya masyarakat. Alokasi dana penanggulangan bencana dari APBN mencakup dana kontigensi dan anggaran rutin.

3. Lambatnya Mekanisme Proses Dana Penanggulangan Bencana.

Pusat pengelolaan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana terpusat di BNPB dan Kementerian Keuangan. BNPB memiliki tugas untuk menetapkan jumlah anggaran penanggulangan bencana yang dibutuhkan untuk setiap daerah yang terkena dampak bencana.

4. Lambatnya Upaya Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana.

Saat ini, pemahaman masyarakat terhadap bencana masih terbatas karena upaya mitigasi bencana yang masih kurang memadai. Sistem peringatan dini dan budaya mitigasi belum mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk di kalangan aparaturnya pemerintahan.

5. Lemahnya Koordinasi Antar Instansi Terkait.

Penanganan bencana alam belum terkoordinasi dengan baik selama ini, yang mengakibatkan keterlambatan dalam respons bencana di Indonesia. Polri perlu memperbaiki strategi untuk mendukung manajemen penanggulangan bencana dengan memanfaatkan potensi internal Polri serta bekerja sama dengan instansi terkait dan melibatkan partisipasi masyarakat di daerah tersebut. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap peran Polri dalam mendukung manajemen penanggulangan bencana meliputi:

1. Meningkatkan pembinaan masyarakat melalui kegiatan community policing sehingga diharapkan masyarakat dapat mencegah dan menghindari terjadinya tindak kejahatan terhadap diri mereka sendiri atau kelompok mereka.
2. Melakukan sosialisasi tentang antisipasi terhadap bencana dengan melatih masyarakat dalam upaya penyelamatan saat bencana terjadi, serta mengembangkan sistem deteksi dini bencana yang dapat dipahami oleh masyarakat.
3. Meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum saat terjadi bencana, melalui penyuluhan dan pengorganisasian kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.
4. Menjalankan kegiatan Kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik melindungi jiwa maupun harta, dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang profesional serta menegakkan hukum dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

5. Melakukan pembenahan dan peningkatan internal organisasi Polri dengan cara meningkatkan jumlah dan kualitas personel, mengadopsi paradigma baru Polri, memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, serta menciptakan sistem, metode, dan anggaran yang mendukung operasional Polri dalam penanggulangan bencana.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran Samapta Bhayangkara dalam implementasi program patroli siaga bencana di Kota Bogor dilakukan melalui upaya seperti: a) Pembuatan regulasi turunan undang-undang penanggulangan bencana; b) Pengembangan kerangka pembiayaan risiko bencana yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan anggaran; c) Peningkatan mekanisme penanggulangan bencana yang lebih cepat, terencana, dan tepat sasaran; dan d) Pelaksanaan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko melalui pembangunan fisik dan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat tentang bencana.
2. Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota menghadapi beberapa kendala dalam melakukan patroli untuk penanggulangan bencana, seperti organisasi penanggulangan bencana yang belum optimal, pelaksanaan prosedur tetap yang belum lancar, kepemimpinan lapangan yang belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan patroli siaga bencana, jumlah personel yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah Kota Bogor, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan patroli siaga bencana di Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Maryono, *Menangani Banjir, Kekeringan, Dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Aminudin, *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*, Angkasa, Bandung, 2013.
- Ani Yumarni dan Mulyadi, "Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.
- Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, "Effectiveness of Paminal Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.
- Bambang Budiono, *COP Dalam Agenda Reformasi Kepolisian; Harapan, Tantangan dan Kenyataan.*, Pusham Unair Press, Surabaya 2015.
- Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Gava Media, Yogyakarta, 2014.
- Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2019.
- <https://kotabogor.indonesiasatu.co.id/sinergitas-polri-dan-pemda-merespon-cepat-penanganan-bencana-alam>, diakses Februari 2024
- <https://news.detik.com/berita/d-6882858/polresta-bogor-kota-tanam-ratusan-pohon-jaga-bumi-lestari-cegah-polusi>, diakses Februari 2024
- <https://news.detik.com/berita/d-6882858/polresta-bogor-kota-tanam-ratusan-pohon-jaga-bumi-lestari-cegah-polusi>, diakses Februari 2024.
- <https://tribratanews.jabar.polri.go.id/antisipasi-bencana-alam-polresta-bogor-kota-gelar-apel-kesiapan-tanggap-bencana/>, diakses Februari 2024
- <https://www.antaraneews.com/berita/1235424/polresta-bogor-kota-siap-bantu-bpbd-kota-bogor-tangani-bencana>, diakses Februari 2024.
- J. Robert Kodoatie dan Sugiyanto, *Banjir Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Laporan BPBD Kota Bogor Tahun 2023.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Sukresno Paimen, *Tehnik Mitigasi Banjir Dan Tanah Longsor. Tropenbos Internasional Indonesia Programme*: ISBN, 2019.
- Wawancara dengan Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota, pada Juni 2024.